BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani pemerintah.

Pajak diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman. menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi Revisi 5, 2009).

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan bersama. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya (Waluyo, 2011).

Salah satu kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum maksimal di Indonesia. Saat ini Indonesia menganut sistem *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah (Riyandi, 2012).

Pemberlakuan *self assessment system* di Indonesia belum dapat dikatakan maksimal. Karena sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan prosedur yang

Dipindai dengan CamScanner

telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Wajib Pajak belum patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Judisseo, 2005).

Surat Pemberitahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut Undang-Undang Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. SPT merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak, baik itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun bagi pemungut pajak untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat dua macam SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Salah satu SPT Tahunan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Dania Anastasia dan Lilis Setiawati, 2009).

Dalam pelaksanaan sistem *self assessment system* masih banyak terdapat kesalahan oleh Wajib Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang status hukumnya berbentuk badan dan orang pribadi (Riyandi, 2012). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan pajaknya dan proses atau tata cara pelaporan SPT Tahunan yang dianggap WP rumit dan berbelit-belit yang akan memakan waktu dan tenaga. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ini harus dilakukan dengan benar, jelas, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ini harus dilakukan dengan benar, jelas, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak termasuk Pajak Pengahasilan. Semua pelaporan SPT harus diketahui oleh pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Salah satu KPP yang berwenang dalam hal ini adalah KPP Pratama Sleman yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk juga dalam pelaporan SPT Tahunan PPh (Rudy Suharto dan Wirawan B. Ilyas, 2010).

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul : "Prosedur Penerimaan, Pengelolaan, Dan Perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman".

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah "Bagaimana prosedur penerimaan, pengolahan, perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sleman?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur penerimaan, pengelolaan dan perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

   Penyusunan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah di dunia kerja.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bagi KPP Pratama Sleman

Dengan penyusunan Tugas Akhir ini merupakan sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara KPP Pratama Sleman dengan Jurusan Akuntansi Perpajakan Program Studi Sarjana Terapan Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

3. Bagi Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis dapat dijadikan sumber referensi dan gambaran mengenai bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sleman.

Dipindai dengan CamScanner